



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 02 TAHUN 2019

TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu penyediaan cadangan pangan pokok Pemerintahan Kabupaten Kaur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintahan Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11/Permentan/KN.180/4/2018 Tentang Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.



7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2019.
8. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan sebagainya, yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
9. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin, topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
10. PENCEKLIK yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok diselenggarakan untuk menyediakan cadangan pangan sebagai Cadangan Pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintahan Kabupaten bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran pangan pokok sebagai cadangan pangan pokok; dan
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah masyarakat miskin Kabupaten Kaur yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan dan rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir, serta terjadinya paceklik yang berkepanjangan.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Lembaga pengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka penyediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kaur dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah yang sumber dananya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang terdiri atas :
- a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan DKP Kabupaten Kaur
 - c. Anggota :
 - 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur
 - 2. Unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Kaur
 - 3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Kaur
 - 4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Kaur
 - 5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur
 - d. Sekretariat : Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah.

BAB VII
MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 7

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur dengan pihak penyedia barang/jasa atau dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan ketentuan :

- a. Kualitas pangan pokok yang disediakan sebagai cadangan pangan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah;



- b. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pangan pokok disesuaikan dengan harga pembelian oleh Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan atau disesuaikan dengan harga barang tersebut berdasarkan hasil survey pada saat itu; dan
- c. Penyediaan cadangan pangan harus sampai di gudang pangan Pemerintah Kabupaten Kaur di Pondok Pusaka.

Pasal 8

Dalam hal cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas dan kuantitas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya serah terima barang oleh penyedia barang dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran dari Gudang Pemerintah Kabupaten sampai dengan Kantor Desa/Lumbung Desa/Kelurahan.
- (2) Biaya penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kaur.

Pasal 10

- (1) Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah di Kabupaten Kaur.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan membentuk Tim Pelaksana Penyaluran yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah Kabupaten dari gudang pangan sampai ke rumah tangga sasaran.

Pasal 11

Jumlah cadangan Pangan Pokok (beras) Pemerintah Kabupaten yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 gr (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga gram) setara beras per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DINELITI KESEKUTUPANNYA	PADANG
	

- a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan keadaan darurat; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengeluarkan dan menyalurkan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten kepada kelompok sasaran setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 13

Tim Pelaksana Penyaluran membuat Berita Acara penyerahan bantuan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten kepada kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah Setempat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Penyaluran membuat Berita Acara penyerahan bantuan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan keadaan darurat dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan serta sisa cadangan pangan pokok digudang Pemerintah Kabupaten secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu apabila diperlukan.

Pasal 15

Apabila cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten terjadi kelebihan atau tidak digunakan sampai dengan akhir tahun, maka cadangan pangan tersebut oleh lembaga pengelola dapat disalurkan melalui operasi pasar.

Pasal 16

Dana hasil operasi pasar dapat dikelola oleh lembaga pengelola untuk dilakukan pengadaan cadangan pokok tahun berikutnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUF	
BAGIAN HUKUM	
PROSES DAN PENCATATANNYA	PARAF

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Kaur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (beras) Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 2 Januari 2019



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 687